



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor: 114/Pdt.P/2013/PN.Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menetapkan permohonan Pemohon atas nama :

**AMAR SALEH LUBIS**, Tempat Lahir Bandar Jaya, tanggal 23 Maret 1970, Umur 42 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal Desa Sihepeng, Kec. Siabu, Kab. Mandailing Natal selanjutnya disebut PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut;-

Setelah membaca permohonan pemohon;-

Setelah melihat bukti-bukti surat;-

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;-

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 11 Februari 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tanggal 20 Februari 2013 di bawah Register Perkara nomor : 114/Pdt.P/2013/PN. Mdl telah mengajukan permohonan sebagai berikut;

- Bahwa pihak Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan isteri Pemohon yang bernama HALIMAH NST, pada tahun 2000 di Daya Murni ;
- Bahwa dari hasil perkawinan pihak Pemohon tersebut, kemudian pihak Pemohon telah dikarunia satu orang anak yang bernama SEPTI FEBRIYANTI LBS yang dilahirkan di Bogor pada tanggal 17 Pberuari 2001 ;
- Bahwa karena kelalaian Pemohon tersebut, hingga saat ini anak pemohon tidak memiliki akte kelahiran Anak tersebut hingga melewati batas waktu yang telah ditentukan Undang-Undang;
- Baqhwa Akte Kelahiran merupakan dokumen hukum yang sangat penting bagi pemohon dan anak Pemohon untuk berbagai persyaratan ;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Pasal 32 ayat (2) pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1(satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat 1(satu) dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri ;

Berdasarkan dari uraian-uraian di atas dengan ini pemohon datang ke hadapan bapak agar sudilah kiranya menentukan suatu hari persidangan dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

selanjutnya dapat mengeluarkan suatu penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan anak pemohon bernama SEPTI FEBRIYANTI LBS , jenis kelamin Perempuan, anak pertama, yang dilahirkan di Bogor pada tanggal 17 Februari 2001 merupakan anak dari pasangan suami isteri bernama AMAR SALEH LUBIS dan HALIMAH NST ;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal untuk mencatatkan ke dalam buku register kependudukan dan menerbitkan akte kelahiran atas nama SEPTI FEBRIYANTI LBS ;
4. Membebani biaya permohonan kepada pemohon;  
Atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan, dan setelah ditanyakan tentang isi permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah No. 117/117/iv/2000 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Bojong Gede tanggal 22 April 2000, telah diberi materai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;-
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK .1213062303700008 atas nama Amar Saleh Lubis, telah diberi materai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-2;-
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 1213061308120004, atas nama Kepala Keluarga Amar Saleh Lubis yang dikeluarkan Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal, telah diberi materai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-3;-
4. Foto copy Surat Keterangan Lahir atas nama Septi Febriyanti LBS yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sihepeng tanggal 19 Februari 2013, telah diberi materai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.4;-

Menimbang, bahwa dipersidangan selain mengajukan bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi : SARIPUDDIN HASIBUAN** , Umur /tanggal lahir 52 Tahun/ 15 Agustus 1960, Agama Islam, Alamat Desa Sihepeng, Kec. Siabu, Kab. Mandailing Natal, Pekerjaan Tani ;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena bertetangga ;
- Bahwa benar isteri pemohon bernama Halimah Nasution yang menikah pada tahun 2000 di Bogor dan ada buku Nikahnya ;
- Bahwa benar dari perkawinan pemohon telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama Septi Febriyanti Lbs lahir di Bogor tanggal 17 Februari 2001 ;
- Bahwa benar saksi tahu tujuan dari pemohon adalah untuk mencatatkan nama anaknya tersebut di kantor Catatan Sipil dan untuk mengambil Akte Kelahiran;

2. **Saksi MASTIARO** , Umur/tanggal Lahir 77 Tahun/Tahun 1935 , Tempat tinggal di Sihepeng, Kec Siabu, Kab. Mandailing Natal, Agama Islam , Pekerjaan Tani ;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena bertetangga ;
- Bahwa benar isteri pemohon bernama Halimah Nasution yang menikah pada tahun 2000 di Bogor dan ada buku Nikahnya ;
- Bahwa benar dari perkawinan pemohon telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama Septi Febriyanti Lbs lahir di Bogor tanggal 17 Februari 2001 ;
- Bahwa benar saksi tahu tujuan dari pemohon adalah untuk mencatatkan nama anaknya tersebut di kantor Catatan Sipil dan untuk mengambil Akte Kelahiran;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;-

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;-

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;-

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud mencatatkan kelahiran anaknya bernama SEPTI FEBRIYANI LBS di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal yang untuk selanjutnya diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon tersebut;-

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut, oleh karena anak Pemohon tersebut telah berusia lebih dari satu tahun, berdasarkan pasal 32 ayat (2) Undang-

**Penetapan No.114/Pdt.P/2013/PN.Mdl 3**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

undang Nomor 23 tahun 2006 yang menyebutkan bahwa “pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri”;-

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah (bukti P-1) yang menerangkan bahwa benar telah terjadi perkawinan antara Pemohon dengan SITI HALIMAH sebagai isterinya di Bojong Gede pada tanggal 15 April 2000;-

Menimbang, bahwa dari pernikahan tersebut telah pula lahir 1 (satu) orang anak yaitu bernama SEPTI FEBRIYANI LBS, anak pertama, jenis kelamin perempuan lahir pada tanggal 17 Februari 2001 di Bogor sebagaimana diterangkan dalam Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Mandailing Natal (bukti P-3);-

Menimbang, bahwa peristiwa kelahiran anak pertama bernama SEPTI FEBRIYANI LBS telah dijelaskan dalam bukti P-4 berupa Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sihepeng RISWAN HASIBUAN tertanggal 19 Februari 2013 yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Februari 2001 jam 04.50 wib telah lahir seorang bayi perempuan yang diberi nama SEPTI FEBRIYANI LBS dari pasangan suami isteri HALIMAH NST dan AMAR SALEH LBS;-

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-2 berupa foto copy KTP adalah merupakan bukti tentang identitas dari Pemohon, hal mana bersesuaian dengan apa yang dijelaskan pada bukti P-3 yang menerangkan bahwa Pemohon dengan identitas tersebut adalah orangtua dari anak bernama SEPTI FEBRIYANI LBS, sehingga Pemohon adalah orang yang berhak untuk mengajukan permohonan ini;-

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 s/d P-4 telah dibenarkan oleh saksi-saksi yang pada pokoknya membenarkan dan menerangkan Pemohon merupakan orang tua dari anak bernama SEPTI FEBRIYANI LBS yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 April 2000 di Bojong Gede dan dari keterangan saksi dan pemohon, yang mana anak Pemohon tersebut belum mempunyai Akte Kelahiran;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berkesimpulan bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;-

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, beralasan hukum memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal di Panyabungan untuk mencatatkan kelahiran anak Pemohon bernama SEPTI FEBRIYANI LBS kedalam buku register pencatatan kelahiran dan selanjutnya menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran untuk dan atas nama SEPTI FEBRIYANI LBS tersebut;-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan ini maka kepada Pemohon akan dibebani pula membayar biaya permohonan yang tersebut dalam diktum penetapan ini;-

Mengingat pasal-pasal dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku;-

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan dari Pemohon;-
2. Menyatakan sah menurut hukum peristiwa kelahiran anak Pemohon yang bernama SEPTI FEBRIYANI LBS, anak pertama, jenis kelamin perempuan, lahir di Bogor pada tanggal 17 Februari 2001 yang merupakan anak dari pasangan suami-istri HALIMAH NST dan AMAR SALEH LBS;-
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal di Panyabungan setelah diperlihatkan turunan dari Penetapan ini untuk dicatatkan pada Buku Register Pencatatan Kelahiran dan selanjutnya menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran untuk dan atas nama SEPTI FEBRIYANI LBS;-
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.166.000,- (seratus Enam puluh Enam ribu rupiah);-

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 26 Februari 2013 oleh Kami AHMAD RIZAL,SH Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh MARHOT PAKPAHAN,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;----

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

MARHOT PAKPAHAN, SH.

AHMAD RIZAL, SH.

### Biaya-biaya:

1. Materai	:	Rp.6.000,-
2. Redaksi	:	Rp.5.000,-
3. Panggilan	:	Rp.75.000,-
4. Pendaftaran	:	Rp.30.000,-
5. ATK	:	<u>Rp.50.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.166.000,-(Seratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah).

**Penetapan No.114/Pdt.P/2013/PN.Mdl**

5